



**PUTUSAN**

Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zeprin Alias Prin Bin Umar Haden
2. Tempat lahir : SUNDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.00 RW.00 Desa Sundan Kec.Lengkiti  
Kab.Ogan Komering Ulu Prov.Sumatra Selatan/ Jl.  
Kopo Sayati Desa Sayati Kecamatan Margahayu  
Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Zeprin Alias Prin Bin Umar Haden ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ZEPRIN ALIAS PRIN BIN UMAR HADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Laptop Merk/ Type : MSI (modem series) UN3481, Warna Hitam
  - 1 (satu) buah Handphone Merk | Type Samsung J7 Pro warna gold sim card Mentari Nomor: 085723487381**Dikembalikan kepada Saksi DE AHMAD SARIYADI;**
  - Laptop Merk / Type : Hp Warna Silver
  - 1 (satu) buah Handphone Merk / Type Oppo F7 warna hitam sim card Telkomsel nomor (081321352595).**Dikembalikan kepada Saksi RAIHAN MAULANA IBRAHIM;**
  - Laptop Merk / Type : Lenovo Think L380, Warna Hitam.**Dikembalikan kepada Saksi TUFAIL SAYYID;**
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk / type: YAMAHA SE (Mio) Tahun: 2015, No. Pol:D - 6895 -ZBV.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor roda 2 Merk / Type: YAMAHA SE (Mio), Tahun: 2015, No. Pol : D - 6895 - ZBV, Warna: Putih, No. Rangka : MH3SE881 FJ222247, No. Mesin : E3R2E0229578, An. ROHMAN, Alamat : Kp. Pacir Calung RT.01 RW.14 Panyirapan Soreang Kab. Bandung berikut 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan tersebut.

### Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 11 (sebelas) buah kunci palsu.
- 39 (tiga puluh sembilan) buah sticker bertuliskan Berantas Narkoba.

### Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesalo perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ZEPRIN Alias PRIN Bin UMAR HADEN** pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Kp. Ranca Cangkuang Rt.03 Rw.02 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira jam 13.40 WIB terdakwa beragkat dari rumah pamanya yang beralamat di jl. Kopo sayati bandung untuk menuju kontrakan yang telah menjadi target, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna puti nopol D-6895-ZBV No. Rangka : MH3SE881FJ222247 NO. MESIN E3R2E0229578, An ROHMAN, Kp. Pasir calung Rt. 01 Rw. 14 panyirapan soreang Kab. Bandung
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kegiatannya sekira pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 terdakwa pernah mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di kp. Ranca cangkung Rt. 03 Rw. 02 kel. Cibeber kec. Cimahi selatan kota cimahi untuk menawarkan sticker ke penghuni kontrakan tersebut sambil memantau situasi sekitar kontrakan
- Selanjutnya setelah sampai di dalam kotrakan, terdakwa sudah mempersiapkan beberapa kunci duplikat untuk membuka kunci pintu rumah kontrakan yang akan Terdakwa datangi sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di kontrakan yang sudah Terdakwa targetkan sebelumnya dan ketika terdakwa tiba di kontrakan tersebut situasi sepi kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa yaitu 11(sebelas) buah kunci palsu milik terdakwa, Berserta 2 buah kunci kontak kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah berhasil menjebol terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan menju kamar-kamar yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil barang berupa: 1(satu) unit laptop merk/type : hp warna silver, 1 (satu) unit laptop merk/type lenovo think L380 warna hitam, 1 (satu) unit laptop/ merk/type : MSI (modern series) UN481 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type samsung J7 pro warna gold simcard mentari nomor 085723487381, dan 1 (unit) handphone merk/ type oppo f7 warna hitam simcard telkonsel nomor 081321352595, lalu di masukan kedalam tas ransel hitam milik terdakwa yang telah di persiapkan dari rumah
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam kontrakan, ketika akan pergi pemilik kontraka datang dan memergoki Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut dikarenakan takut tertangkap Terdakwa mencoba kabur menggunakan motor yang sebelumnya di parkir di depan kontrakan tersebut dalam keadaan kunci

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak menempel, akan tetapi sebelum Terdakwa kabur jauh, sepeda motor Terdakwa sempat di tendang dan kemudian Terdakwa menabrak pagar dan pot bunga yang ada di sekitar dan Terdakwa pun terjatuh berikut dengan tas yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian polsek cimahi selatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh saksi De ahmad sariyadi kurang lebih sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tuju ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DE AHMAD SARIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira jam 13.40 WIB terdakwa beragkat dari rumah pamanya yang beralamat di jl. Kopo sayati bandung untuk menuju kontrakan yang telah menjadi target, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna puti nopol D-6895-ZBV No. Rangka : MH3SE881FJ222247 NO. MESIN E3R2E0229578, An ROHMAN, Kp. Pasir calung Rt. 01 Rw. 14 panyirapan soreang Kab. Bandung

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kegiatannya sekira pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 terdakwa pernah mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di kp. Ranca cangkuang Rt. 03 Rw. 02 kel. Cibeber kec. Cimahi selatan kota cimahi untuk menawarkan sticker ke penghuni kontrakan tersebut sambil memantau situasi sekitar kontrakan

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di dalam kotrakan, terdakwa sudah mempersiapkan beberapa kunci duplikat untuk membuka kunci pintu rumah kontrakan yang akan Terdakwa datangi sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di kontrakan yang sudah Terdakwa targetkan sebelumnya dan ketika terdakwa tiba di kontrakan tersebut situasi sepi kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa yaitu 11(sebelas) buah kunci palsu milik terdakwa, Berserta 2 buah kunci kontak kendaraan tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjebol terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan menuju kamar-kamar yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil barang berupa: 1(satu) unit laptop merk/type : hp warna silver, 1 (satu) unit laptop merk/type lenovo think L380 warna hitam, 1 (satu) unit laptop/ merk/type : MSI (modern series) UN481 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type samsung J7 pro warna gold simcard mentari nomor 085723487381, dan 1 (unit) handphone merk/ type oppo f7 warna hitam simcard telkonsel nomor 081321352595, lalu di masukan kedalam tas ransel hitam milik terdakwa yang telah di persiapkan dari rumah

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam kontrakan, ketika akan pergi pemilik kontraka datang dan memergoki Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut dikarenakan takut tertangkap Terdakwa mencoba kabur menggunakan motor yang sebelumnya di parkir di depan kontrakan tersebut dalam keadaan kunci kontak menempel, akan tetapi sebelum Terdakwa kabur jauh, sepedah motor Terdakwa sempat di tendang dan kemudian Terdakwa menabrak pagar dan pot bunga yang ada di sekitar dan Terdakwa pun terjatuh berikut dengan tas yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian polsek cimahi selatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh saksi De ahmad sariyadi kurang lebih sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tuju ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menolak untuk jumlah kerugian yang diakibatkan;

**2. Saksi TABIB AL MUBAROK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira jam 13.40 WIB terdakwa beragkat dari rumah pamanya yang beralamat di jl. Kopo sayati bandung untuk menuju kontrakan yang telah menjadi target, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna puti nopol D-6895-ZBV No. Rangka : MH3SE881FJ222247 NO. MESIN E3R2E0229578, An ROHMAN, Kp. Pasir calung Rt. 01 Rw. 14 panyirapan soreang Kab. Bandung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kegiatannya sekira pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 terdakwa pernah mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di kp. Ranca cangkuang Rt. 03 Rw. 02 kel. Cibeber kec. Cimahi selatan kota cimahi untuk menawarkan sticker ke penghuni kontrakan tersebut sambil memantau situasi sekitar kontrakan
- Selanjutnya setelah sampai di dalam kotrakan, terdakwa sudah mempersiapkan beberapa kunci duplikat untuk membuka kunci pintu rumah kontrakan yang akan Terdakwa datangi sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di kontrakan yang sudah Terdakwa targetkan sebelumnya dan ketika terdakwa tiba di kontrakan tersebut situasi sepi kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa yaitu 11(sebelas) buah kunci palsu milik terdakwa, Berserta 2 buah kunci kontak kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah berhasil menjebol terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan menju kamar-kamar yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil barang berupa: 1(satu) unit laptop merk/type : hp warna silver, 1 (satu) unit laptop merk/type lenovo think L380 warna hitam, 1 (satu) unit laptop/ merk/type : MSI (modern series) UN481 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type samsung J7 pro warna gold simcard mentari nomor 085723487381, dan 1 (unit) handphone merk/ type oppo f7 warna hitam simcard telkonsel nomor 081321352595, lalu di masukan kedalam tas ransel hitam milik terdakwa yang telah di persiapkan dari rumah
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam kontrakan, ketika akan pergi pemilik kontraka datang dan memergoki Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut dikarenakan takut tertangkap Terdakwa mencoba kabur menggunakan motor yang sebelumnya di parkir di depan kontrakan tersebut dalam keadaan kunci kontak menempel, akan tetapi sebelum Terdakwa kabur jauh, sepedah motor Terdakwa sempat di tendang dan kemudian Terdakwa menabrak pagar dan pot bunga yang ada di sekitar dan Terdakwa pun terjatuh berikut dengan tas yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian polsek cimahi selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh saksi De ahmad sariyadi kurang lebih sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb



Atas keterangan saksi, Terdakwa **membenarkan**;

**3. Saksi RAIHAN MAULANA IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira jam 13.40 WIB terdakwa beragkat dari rumah pamanya yang beralamat di jl. Kopo sayati bandung untuk menuju kontrakan yang telah menjadi target, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna puti nopol D-6895-ZBV No. Rangka : MH3SE881FJ222247 NO. MESIN E3R2E0229578, An ROHMAN, Kp. Pasir calung Rt. 01 Rw. 14 panyirapan soreang Kab. Bandung
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kegiatannya sekira pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 terdakwa pernah mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di kp. Ranca cangkuang Rt. 03 Rw. 02 kel. Cibeber kec. Cimahi selatan kota cimahi untuk menawarkan sticker ke penghuni kontrakan tersebut sambil memantau situasi sekitar kontrakan
- Selanjutnya setelah sampai di dalam kotrakan, terdakwa sudah mempersiapkan beberapa kunci duplikat untuk membuka kunci pintu rumah kontrakan yang akan Terdakwa datangi sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di kontrakan yang sudah Terdakwa targetkan sebelumnya dan ketika terdakwa tiba di kontrakan tersebut situasi sepi kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa yaitu 11(sebelas) buah kunci palsu milik terdakwa, Berserta 2 buah kunci kontak kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah berhasil menjebol terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan menjnu kamar-kamar yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil barang berupa: 1(satu) unit laptop merk/type : hp warna silver, 1 (satu) unit laptop merk/type lenovo think L380 warna hitam, 1 (satu) unit laptop/ merk/type : MSI (modern series) UN481 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type samsung J7 pro warna gold simcard mentari nomor 085723487381, dan 1 (unit) handphone merk/ type oppo f7 warna hitam simcard telkonsel nomor 081321352595, lalu di masukan kedalam tas ransel hitam milik terdakwa yang telah di persiapankan dari rumah
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam kontrakan, ketika akan pergi pemilik kontraka datang dan memergoki Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut dikarenakan takut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap Terdakwa mencoba kabur menggunakan motor yang sebelumnya di parkir di depan kontrakan tersebut dalam keadaan kunci kontak menempel, akan tetapi sebelum Terdakwa kabur jauh, sepeda motor Terdakwa sempat di tendang dan kemudian Terdakwa menabrak pagar dan pot bunga yang ada di sekitar dan Terdakwa pun terjatuh berikut dengan tas yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian polsek cimahi selatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh saksi De ahmad sariyadi kurang lebih sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tuju ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa **membenarkan**;

#### 4. Saksi **TUFAIL SAYYID**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira jam 13.40 WIB terdakwa beragkat dari rumah pamanya yang beralamat di jl. Kopo sayati bandung untuk menuju kontrakan yang telah menjadi target, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna puti nopol D-6895-ZBV No. Rangka : MH3SE881FJ222247 NO. MESIN E3R2E0229578, An ROHMAN, Kp. Pasir calung Rt. 01 Rw. 14 panyirapan soreang Kab. Bandung
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kegiatannya sekira pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 terdakwa pernah mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di kp. Ranca cangkuang Rt. 03 Rw. 02 kel. Cibeber kec. Cimahi selatan kota cimahi untuk menawarkan sticker ke penghuni kontrakan tersebut sambil memantau situasi sekitar kontrakan
- Selanjutnya setelah sampai di dalam kotrakan, terdakwa sudah mempersiapkan beberapa kunci duplikat untuk membuka kunci pintu rumah kontrakan yang akan Terdakwa datangi sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di kontrakan yang sudah Terdakwa targetkan sebelumnya dan ketika terdakwa tiba di kontrakan tersebut situasi sepi kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa yaitu 11(sebelas) buah kunci palsu milik terdakwa, Berserta 2 buah kunci kontak kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah berhasil menjebol terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan menuju kamar-kamar yang ada di dalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan tersebut dan mengambil barang berupa: 1(satu) unit laptop merk/type : hp warna silver, 1 (satu) unit laptop merk/type lenovo think L380 warna hitam, 1 (satu) unit laptop/ merk/type : MSI (modern series) UN481 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type samsung J7 pro warna gold simcard mentari nomor 085723487381, dan 1 (unit) handphone merk/ type oppo f7 warna hitam simcard telkonsel nomor 081321352595, lalu di masukan kedalam tas ransel hitam milik terdakwa yang telah di persiapkan dari rumah

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam kontrakan, ketika akan pergi pemilik kontraka datang dan memergoki Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut dikarenakan takut tertangkap Terdakwa mencoba kabur menggunakan motor yang sebelumnya di parkir di depan kontrakan tersebut dalam keadaan kunci kontak menempel, akan tetapi sebelum Terdakwa kabur jauh, sepedah motor Terdakwa sempat di tendang dan kemudian Terdakwa menabrak pagar dan pot bunga yang ada di sekitar dan Terdakwa pun terjatuh berikut dengan tas yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian polsek cimahi selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh saksi De ahmad sariyadi kurang lebih sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tuju ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa **membenarkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira jam 13.40 WIB terdakwa berangkat dari rumah pamanya yang beralamat di jl. Kopo sayati bandung untuk menuju kontrakan yang telah menjadi target, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna puti nopol D-6895-ZBV No. Rangka : MH3SE881FJ222247 NO. MESIN E3R2E0229578, An ROHMAN, Kp. Pasir calung Rt. 01 Rw. 14 panyirapan soreang Kab. Bandung
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kegiatannya sekira pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 terdakwa pernah mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di kp. Ranca cangkuang Rt. 03 Rw. 02 kel.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibeber kec. Cimahi selatan kota cimahi untuk menawarkan sticker ke penghuni kontrakan tersebut sambil memantau situasi sekitar kontrakan

- Selanjutnya setelah sampai di dalam kontrakan, terdakwa sudah mempersiapkan beberapa kunci duplikat untuk membuka kunci pintu rumah kontrakan yang akan Terdakwa datangi sekitar jam 12.30 WIB. Terdakwa tiba di kontrakan yang sudah Terdakwa targetkan sebelumnya dan ketika terdakwa tiba di kontrakan tersebut situasi sepi kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu yang Terdakwa bawa yaitu 11(sebelas) buah kunci palsu milik terdakwa, Berserta 2 buah kunci kontak kendaraan tersebut.

- Bahwa setelah berhasil menjebol terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan menuju kamar-kamar yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil barang berupa: 1(satu) unit laptop merk/type : hp warna silver, 1 (satu) unit laptop merk/type lenovo think L380 warna hitam, 1 (satu) unit laptop/ merk/type : MSI (modern series) UN481 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type samsung J7 pro warna gold simcard mentari nomor 085723487381, dan 1 (unit) handphone merk/ type oppo f7 warna hitam simcard telkonsel nomor 081321352595, lalu di masukan kedalam tas ransel hitam milik terdakwa yang telah di persiapkan dari rumah

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam kontrakan, ketika akan pergi pemilik kontrakan datang dan memergoki Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut dikarenakan takut tertangkap. Terdakwa mencoba kabur menggunakan motor yang sebelumnya di parkir di depan kontrakan tersebut dalam keadaan kunci kontak menempel, akan tetapi sebelum Terdakwa kabur jauh, sepeda motor Terdakwa sempat di tendang dan kemudian Terdakwa menabrak pagar dan pot bunga yang ada di sekitar dan Terdakwa pun terjatuh berikut dengan tas yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian polsek cimahi selatan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan maksud ingin memiliki barang tersebut guna dijual kembali dan mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh saksi De ahmad sariyadi kurang lebih sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah laptop :
  - o Laptop Merk / Type : Hp Warna Silver
  - o Laptop Merk/ Type : MSI (modem series) UN3481, Warna Hitam
  - o Laptop Merk / Type : Lenovo Think L380, Warna Hitam.
- 2 (dua) unit Handphone masing - masing :
  - o 1 (satu) buah Handphone Merk | Type Samsung J7 Pro warna gold sim card Mentari Nomor: 085723487381
  - o 1 (satu) buah Handphone Merk / Type Oppo F7 warna hitam sim card Telkomsel nomor (081321352595).
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 11 (sebelas) buah kunci palsu.
- 39 (tiga puluh sembilan) buah sticker bertuliskan Berantas Narkoba.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk / type: YAMAHA SE (Mio)
- Tahun: 2015, No. Pol:D - 6895 -ZBV.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor roda 2 Merk / Type: YAMAHA SE (Mio), Tahun: 2015, No. Pol : D - 6895 - ZBV, Warna: Putih, No. Rangka : MH3SE881 FJ222247, No. Mesin : E3R2E0229578, An. ROHMAN, Alamat : Kp. Pacir Calung RT.01 RW.14 Panyirapan Soreang Kab. Bandung berikut 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira jam 13.40 WIB terdakwa berangkat dari rumah pamanya yang beralamat di jl. Kopo sayati bandung untuk menuju kontrakan yang telah menjadi target, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol D-6895-ZBV No. Rangka : MH3SE881FJ222247 NO. MESIN E3R2E0229578, An ROHMAN, Kp. Pasir calung Rt. 01 Rw. 14 panyirapan soreang Kab. Bandung
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kegiatannya sekira pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 terdakwa pernah mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di kp. Ranca cangkuang Rt. 03 Rw. 02 kel.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibeber kec. Cimahi selatan kota cimahi untuk menawarkan sticker ke penghuni kontrakan tersebut sambil memantau situasi sekitar kontrakan

- Bahwa setelah berhasil menjebol terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan menuju kamar-kamar yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil barang berupa: 1(satu) unit laptop merk/type : hp warna silver, 1 (satu) unit laptop merk/type lenovo think L380 warna hitam, 1 (satu) unit laptop/ merk/type : MSI (modern series) UN481 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type samsung J7 pro warna gold simcard mentari nomor 085723487381, dan 1 (unit) handphone merk/ type oppo f7 warna hitam simcard telkonsel nomor 081321352595, lalu di masukan kedalam tas ransel hitam milik terdakwa yang telah di persiapkan dari rumah

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam kontrakan, ketika akan pergi pemilik kontraka datang dan memergoki Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut dikarenakan takut tertangkap Terdakwa mencoba kabur menggunakan motor yang sebelumnya di parkir di depan kontrakan tersebut dalam keadaan kunci kontak menempel, akan tetapi sebelum Terdakwa kabur jauh, sepedah motor Terdakwa sempat di tendang dan kemudian Terdakwa menabrak pagar dan pot bunga yang ada di sekitar dan Terdakwa pun terjatuh berikut dengan tas yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian polsek cimahi selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,





memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa **TERDAKWA ZEPRIN ALIAS PRIN BIN UMAR HADEN** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan para terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah perbuatan materiil seorang Terdakwa yang mana mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini berdasarkan *electrical arrest* benda tersebut tidak hanya benda yang berwujud namun benda tidak berwujud yang dalam hal ini konteksnya terdapat hak orang lain di dalamnya baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira jam 13.40 WIB terdakwa beragkat dari rumah pamanya yang beralamat di jl. Kopo sayati bandung untuk menuju kontrakan yang telah menjadi



target, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih nopol D-6895-ZBV No. Rangka : MH3SE881FJ222247 NO. MESIN E3R2E0229578, An ROHMAN, Kp. Pasir calung Rt. 01 Rw. 14 panyirapan soreang Kab. Bandung

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan kegiatannya sekira pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 terdakwa pernah mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di kp. Ranca cangkuang Rt. 03 Rw. 02 kel. Cibeber kec. Cimahi selatan kota cimahi untuk menawarkan sticker ke penghuni kontrakan tersebut sambil memantau situasi sekitar kontrakan

- Bahwa setelah berhasil menjebol terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan menuju kamar-kamar yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil barang berupa: 1(satu) unit laptop merk/type : hp warna silver, 1 (satu) unit laptop merk/type lenovo think L380 warna hitam, 1 (satu) unit laptop/ merk/type : MSI (modern series) UN481 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type samsung J7 pro warna gold simcard mentari nomor 085723487381, dan 1 (unit) handphone merk/ type oppo f7 warna hitam simcard telkonsel nomor 081321352595, lalu di masukan kedalam tas ransel hitam milik terdakwa yang telah di persiapkan dari rumah

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang yang ada di dalam kontrakan, ketika akan pergi pemilik kontraka datang dan memergoki Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut dikarenakan takut tertangkap Terdakwa mencoba kabur menggunakan motor yang sebelumnya di parkir di depan kontrakan tersebut dalam keadaan kunci kontak menempel, akan tetapi sebelum Terdakwa kabur jauh, sepeda motor Terdakwa sempat di tendang dan kemudian Terdakwa menabrak pagar dan pot bunga yang ada di sekitar dan Terdakwa pun terjatuh berikut dengan tas yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian polsek cimahi selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan elemental seorang Terdakwa yang mana mengikuti proses pengambilan barang pada unsur



sebelumnya. Beberapa ahli seperti Simon sepakat bahwa unsur ini sendiri sudah dapat dibuktikan Ketika barang sudah berpindah dari kedudukannya yang mana berarti Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya untuk memiliki barang tersebut meskipun ia bukanlah pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan maksud ingin memiliki barang tersebut guna dijual kembali dan mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh saksi De ahmad sariyadi kurang lebih sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tuju ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah suatu keadaan atau kondisi yang menyertai perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Bahwa setelah sampai di dalam kontrakan, terdakwa sudah mempersiapkan beberapa kunci duplikat untuk membuka kunci pintu rumah kontrakan yang akan Terdakwa datangi sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di kontrakan yang sudah Terdakwa targetkan sebelumnya dan ketika terdakwa tiba di kontrakan tersebut situasi sepi kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa yaitu 11(sebelas) buah kunci palsu milik terdakwa, Berserta 2 buah kunci kontak kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Laptop Merk/ Type : MSI (modem series) UN3481, Warna Hitam
- 1 (satu) buah Handphone Merk | Type Samsung J7 Pro warna gold sim card Mentari Nomor: 085723487381

**merupakan milik dari Saksi DE AHMAD SARIYADI maka dikembalikan kepada Saksi DE AHMAD SARIYADI;**

- Laptop Merk / Type : Hp Warna Silver
- 1 (satu) buah Handphone Merk / Type Oppo F7 warna hitam sim card Telkomsel nomor (081321352595).

**merupakan milik dari saksi RAIHAN MAULANA IBRAHIM maka dikembalikan kepada Saksi RAIHAN MAULANA IBRAHIM;**

- Laptop Merk / Type : Lenovo Think L380, Warna Hitam.

**merupakan milik dari Saksi TUFAIL SAYYID maka dikembalikan kepada Saksi TUFAIL SAYYID;**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk / type: YAMAHA SE (Mio) Tahun: 2015, No. Pol:D - 6895 -ZBV.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor roda 2 Merk / Type: YAMAHA SE (Mio), Tahun: 2015, No. Pol : D - 6895 - ZBV, Warna: Putih, No. Rangka : MH3SE881 FJ222247, No. Mesin : E3R2E0229578, An. ROHMAN, Alamat : Kp. Pacir Calung RT.01 RW.14 Panyirapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Kab. Bandung berikut 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan tersebut.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 11 (sebelas) buah kunci palsu.
- 39 (tiga puluh sembilan) buah sticker bertuliskan Berantas Narkoba.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan pengulangan perbuatan sebelum perkara yang sedang dijalani

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Barang bukti ditemukan dan dapat dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) Ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA ZEPRIN ALIAS PRIN BIN UMAR HADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Laptop Merk/ Type : MSI (modem series) UN3481, Warna Hitam
  - 1 (satu) buah Handphone Merk/ Type Samsung J7 Pro warna gold sim card Mentari Nomor: 085723487381

## Dikembalikan kepada Saksi DE AHMAD SARIYADI;

- Laptop Merk / Type : Hp Warna Silver
- 1 (satu) buah Handphone Merk/ Type Oppo F7 warna hitam sim card Telkomsel nomor (081321352595).

## Dikembalikan kepada Saksi RAIHAN MAULANA IBRAHIM;

- Laptop Merk / Type : Lenovo Think L380, Warna Hitam.

## Dikembalikan kepada Saksi TUFAIL SAYYID;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk / type: YAMAHA SE (Mio) Tahun: 2015, No. Pol:D - 6895 -ZBV.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor roda 2 Merk / Type: YAMAHA SE (Mio), Tahun: 2015, No. Pol : D - 6895 - ZBV, Warna: Putih, No. Rangka : MH3SE881 FJ222247, No. Mesin : E3R2E0229578, An. ROHMAN, Alamat : Kp. Pacir Calung RT.01 RW.14 Panyirapan Soreang Kab. Bandung berikut 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan tersebut.

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 11 (sebelas) buah kunci palsu.
- 39 (tiga puluh sembilan) buah sticker bertuliskan Berantas Narkoba.

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Arifiano, S.H., M.H. , Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 776/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H dan Ujang Irfan Hadiana, S.H., dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H

Jasael, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)